



PUTUSAN

Nomor 97/Pid.B/2019/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **WAHYU PURNOMO Als WAYOK Bin SARPAN**
2. Tempat lahir : Demak
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/12 September 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Briji, Rt.02 / Rw.04, Kel. Betokan, Kec.Demak
Kab. Demak
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Kuli Panggul

Terdakwa Wahyu Purnomo Als Wayok Bin Sarpan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2019 sampai dengan tanggal 03 April 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 April 2019 sampai dengan tanggal 13 Mei 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2019 sampai dengan tanggal 1 Juni 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2019 sampai dengan tanggal 15 Juni 2019
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2019 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2019

Terdakwa didampingi penasihat hukum, Misbakhul Munir, S.H., M.H., Nanang Nasir, S.H.I., M.H., Haryanto, S.H., Abdul Rokhim S.H.I, dan Ahmad Zaini, S.H.,M.H. Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Demak Raya beralamat di Kompleks Pertokoan Bogorame Rt.001 Rw.001, Kel.Mangunjuwan, Kec. Demak Kab. Demak berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Mei 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 97/Pid.B/2019/PN Dmk tanggal 17 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 97/Pid.B/2019/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 97Pid.B/2019/PN Dmk tanggal 17 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **WAHYU PURNOMO bin SARPAN** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana *penganiayaan secara bersama mengakibatkan luka terhadap orang lain* sebagaimana diatur dalam **Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **WAHYU PURNOMO bin SARPAN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangkan selama Terdakwa ditahan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah martil;
 - 1 (Satu) buah Linggis dengan panjang ± 50 cm warna biru.
 - 1 (Satu) Pedang dengan panjang ± 80 cm.

Di Rampas Untuk Di Musnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **WAHYU PURNOMO Bin SARPAN** bersama dengan Saksi **RUDI GUSTI PURWANTO Bin AGUS PURNOMO** (dituntut dalam berkas terpisah), pada hari Jumat, tanggal 01 Februari 2019, sekitar pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2019 atau

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 97/Pid.B/2019/PN Dmk



masih dalam tahun 2019, bertempat berawal di sebuah Warung Kopi milik Saudari TINI dengan alamat Kampung Tanubayan, Rt. 07, Rw. 09, Kel. Bintoro, Kec. Demak, Kab. Demak, Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Demak, *Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, mengakibatkan luka, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2019 sekitar pukul 00.00 Wib berawal dari Saksi Korban **BUDI MURYANTO Bin MAT SIRAT** meneriaki Terdakwa di depan Warung Kopi milik Saudari TINI, yang membuat Terdakwa emosi. Beberapa waktu kemudian Terdakwa bersama Saksi RUDI GUSTI PURWANTO kembali ke tempat tersebut menggunakan sepeda motor dan membawa senjata tajam berupa pedang. Terdakwa turun dari sepeda motor sambil mengacungkan sebilah pedang yang dibawanya, lalu Saksi AGUS SETIAWAN berusaha meleraikan, namun ditendang oleh Saksi RUDI GUSTI PURWANTO dan Terdakwa yang mengenai bagian perut Saksi AGUS SETIAWAN. Kemudian Saksi Korban berusaha melarikan diri, namun berhasil didorong oleh Saksi RUDI GUSTI PURWANTO, hingga sama-sama terjebur di sungai, Saksi Korban berusaha menghindar dengan menyelam kedalam air untuk menyelamatkan diri, namun Terdakwa mengejar hingga ke sungai, lalu memukul dengan tangan kosong sebelah kanan ke arah kepala Saksi Korban sebanyak satu kali dan menyabetkan pedangnya sebanyak ± 3 (tiga) kali dengan tangan kiri, hingga mengenai kepala Saksi Korban dan berdarah. Saksi Korban hilang kesadaran sehingga ditarik naik dari sungai oleh Saksi RUDI GUSTI PURWANTO, kemudian Saksi Korban diboncengkan ditengah diapit oleh Terdakwa dan Saksi RUDI GUSTI PURWANTO untuk dibawa ke rumah Terdakwa yang beralamatkan di Kp. Tanubayan Trembul, Rt. 07, Rw. 09, Kel. Bintoro, Kec. Demak, Kab. Demak. Sesampainya disana, Saksi Korban Berusaha melarikan diri hingga jatuh ke parit, kemudian Terdakwa melempar linggis kearah Saksi Korban, namun tidak mengenai Saksi Korban, karena tidak kena kemudian Terdakwa memukul Saksi Korban dengan tangan kanan sebanyak ± 5 (lima) kali dan Satu kali menggunakan gagang martil mengenai kepala Saksi Korban. Kemudian Saksi Korban berhasil menyelamatkan diri pulang ke rumahnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pemukulan atau kekerasan tersebut terjadi di tempat terbuka yang dapat dikunjungi dan dilihat oleh orang umum;
- Bahwa benar VISUM ET REPERTUM No. 141/ RSI NU/AUK/II/2019 tanggal 01 Februari 2019 oleh dr. AYU RIZQY dokter pada RS ISLAM NU DEMAK. Telah melakukan pemeriksaan fisik terhadap seorang laik-laki An. BUDI MURYANTO Bin MAT SIRAT tanggal 01 Februari 2019 jam 02.00 WIB, kesimpulan pemeriksaan;

Telah diperiksa seorang laki-laki, umur 34 tahun, bangsa Indonesia, dari pemeriksaan didapatkan;

Luka terbuka dan pendarahan di dahi dan pelipis kiri, sehingga perlu dilakukan rawat luka dan jahit di kamar operasi oleh dokter spesialis bedah, pasien perlu rawat inap dan istirahat untuk beberapa waktu sampai kondisi pulih.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 170 ayat (2) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **WAHYU PURNOMO Bin SARPAN** bersama dengan Saksi **RUDI GUSTI PURWANTO Bin AGUS PURNOMO** (dituntut dalam berkas terpisah), pada hari Jumat, tanggal 01 Februari 2019, sekitar pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2019 atau masih dalam tahun 2019, bertempat berawal di sebuah Warung Kopi milik Saudari **TINI** dengan alamat Kampung Tanubayan, Rt. 07, Rw. 09, Kel. Bintoro, Kec. Demak, Kab. Demak, Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Demak, *mereka yang melakukan, turut serta melakukan, penganiayaan terhadap orang lain menimbulkan luka*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2019 sekitar pukul 00.00 Wib berawal dari Saksi Korban **BUDI MURYANTO Bin MAT SIRAT** meneriaki Terdakwa di depan Warung Kopi milik Saudari **TINI**, yang membuat Terdakwa emosi. Beberapa waktu kemudian Terdakwa bersama Saksi **RUDI GUSTI PURWANTO** kembali ke tempat tersebut menggunakan sepeda motor dan membawa senjata tajam berupa pedang. Terdakwa turun dari sepeda motor sambil mengacungkan sebilah pedang yang dibawanya, lalu Saksi **AGUS SETIAWAN** berusaha meleraikan, namun ditendang oleh Saksi **RUDI GUSTI PURWANTO** dan Terdakwa yang

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 97/Pid.B/2019/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai bagian perut Saksi AGUS SETIAWAN. Kemudian Saksi Korban berusaha melarikan diri, namun berhasil didorong oleh Saksi RUDI GUSTI PURWANTO, hingga sama-sama terjebur di sungai, Saksi Korban berusaha menghindar dengan menyelam kedalam air untuk menyelamatkan diri, namun Terdakwa mengejar hingga ke sungai, lalu memukul dengan tangan kosong sebelah kanan ke arah kepala Saksi Korban sebanyak satu kali dan menyabetkan pedangnya sebanyak \pm 3 (tiga) kali dengan tangan kiri, hingga mengenai kepala Saksi Korban dan berdarah. Saksi Korban hilang kesadaran sehingga ditarik naik dari sungai oleh Saksi RUDI GUSTI PURWANTO, kemudian Saksi Korban diboncengkan ditengah diapit oleh Terdakwa dan Saksi RUDI GUSTI PURWANTO untuk dibawa ke rumah Terdakwa yang beralamatkan di Kp. Tanubayan Trembul, Rt. 07, Rw. 09, Kel. Bintoro, Kec. Demak, Kab. Demak. Sesampainya disana, Saksi Korban Berusaha melarikan diri hingga jatuh ke parit, kemudian Terdakwa melempar linggis kearah Saksi Korban, namun tidak mengenai Saksi Korban, karena tidak kena kemudian Terdakwa memukul Saksi Korban dengan tangan kanan sebanyak \pm 5 (lima) kali dan Satu kali menggunakan gagang martil mengenai kepala Saksi Korban. Kemudian Saksi Korban berhasil menyelamatkan diri pulang ke rumahnya;

- Bahwa benar VISUM ET REPERTUM No. 141/ RSI NU/AUK/II/2019 tanggal 01 Februari 2019 oleh dr. AYU RIZQY dokter pada RS ISLAM NU DEMAK. Telah melakukan pemeriksaan fisik terhadap seorang laik-laki An. BUDI MURYANTO Bin MAT SIRAT tanggal 01 Februari 2019 jam 02.00 WIB, kesimpulan pemeriksaan;

Telah diperiksa seorang laki-laki, umur 34 tahun, bangsa Indonesia, dari pemeriksaan didapatkan :

Luka terbuka dan pendarahan di dahi dan pelipis kiri, sehingga perlu dilakukan rawat luka dan jahit di kamar operasi oleh dokter spesialis bedah, pasien perlu rawat inap dan istirahat untuk beberapa waktu sampai kondisi pulih.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 97/Pid.B/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **BUDI MURYANTO bin MAT SIRAT** bersumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, Saksi memberi keterangan sehubungan dengan adanya kekerasan atau penganiayaan terhadap dirinya, pada hari Jum'at, tanggal 01 Februari 2019 sekira pukul 01.00 Wib di depan warung kopi milik Sdri. TINI yang beralamatkan di Kampung Tanubayan, Rt. 07, Rw. 09, Kel. Bintoro, Kec. Demak, Kab. Demak;
 - Bahwa yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa WAHYU PURNOMO dan Saksi RUDI GUSTI PURWANTO;
 - Bahwa Pada saat kejadian Terdakwa WAHYU PURNOMO pada saat melakukan penganiayaan terhadap saksi korban menggunakan alat berupa pedang;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2019 sekitar pukul 00.00 Wib berawal dari Saksi Korban **BUDI MURYANTO Bin MAT SIRAT** meneriaki Terdakwa didepan Warung Kopi milik Saudari TINI, yang membuat Terdakwa emosi. Beberapa waktu kemudian Terdakwa bersama Saksi RUDI GUSTI PURWANTO kembali ke tempat tersebut menggunakan sepeda motor dan membawa senjata tajam berupa pedang. Terdakwa turun dari sepeda motor sambil mengacungkan sebilah pedang yang dibawanya, lalu Saksi AGUS SETIAWAN berusaha meleraikan, namun ditendang oleh Saksi RUDI GUSTI PURWANTO dan Terdakwa yang mengenai bagian perut Saksi AGUS SETIAWAN. Kemudian Saksi Korban berusaha melarikan diri, namun berhasil didorong oleh Saksi RUDI GUSTI PURWANTO, hingga sama-sama terjebur di sungai, Saksi Korban berusaha menghindar dengan menyelam kedalam air untuk menyelamatkan diri, namun Terdakwa mengejar hingga ke sungai, lalu memukul dengan tangan kosong sebelah kanan ke arah kepala Saksi Korban sebanyak satu kali dan menyabetkan pedangnya sebanyak \pm 3 (tiga) kali dengan tangan kiri, hingga mengenai kepala Saksi Korban dan berdarah. Saksi Korban hilang kesadaran sehingga ditarik naik dari sungai oleh Saksi RUDI GUSTI PURWANTO, kemudian Saksi Korban diboncengkan ditengah diapit oleh Terdakwa dan Saksi RUDI GUSTI PURWANTO untuk dibawa ke rumah Terdakwa yang beralamatkan di Kp. Tanubayan Trembul, Rt. 07, Rw. 09, Kel. Bintoro, Kec. Demak, Kab. Demak. Sesampainya disana, Saksi Korban Berusaha melarikan diri hingga jatuh ke parit, kemudian Terdakwa melempar linggis kearah Saksi

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 97/Pid.B/2019/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban, namun tidak mengenai Saksi Korban, karena tidak kena kemudian Terdakwa memukul Saksi Korban dengan tangan kanan sebanyak \pm 5 (lima) kali dan Satu kali menggunakan gagang martil mengenai kepala Saksi Korban. Kemudian Saksi Korban berhasil menyelamatkan diri pulang ke rumahnya;

- Bahwa kejadian pemukulan atau kekerasan tersebut terjadi di tempat terbuka yang dapat dikunjungi dan dilihat oleh orang umum;
- Bahwa setelah kejadian tersebut akibat yang dialami oleh saksi adalah mengalami luka pada kepala atas, pelipis kiri sobek, pelipis kanan sobek tepatnya diatas alis dan sampai saat ini masih terasa pusing dibagian kepala dan saksi berobat jalan di Rumah Sakit Islam NU Demak serta saksi tidak dapat melakukan aktifitas sehari – hari yaitu bekerja di PT. ARKOF Demak;
- Bahwa saksi yang mengetahui kejadian tersebut adalah saksi AGUS SETIAWAN;
- Bahwa ketika saksi dilakukan pembacokan oleh terdakwa WAHYU di sungai, letak sungai tersebut bersebelahan persis dengan jalan kampung dimana dilakukan pembacokan tersebut. Pada saat saksi di bacok keadaan sekitar tempat kejadian tersebut sudah sepi karena waktu itu sudah menunjukkan pukul 01.00 wib dini hari. Jadi tidak ada orang yang keluar rumah. Hanya pada saat itu saksi ditemani oleh Saksi AGUS.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **AGUS SETIAWAN bin SAMSO**, bersumpah pada pokoknya menerangkan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, Saksi memberi keterangan sehubungan dengan adanya kekerasan atau penganiayaan terhadap Saksi korban **BUDI MURYANTO**, pada hari Jum'at, tanggal 01 Februari 2019 sekira pukul 01.00 Wib di depan warung kopi milik Sdri. TINI yang beralamatkan di Kampung Tanubayan, Rt. 07, Rw. 09, Kel. Bintoro, Kec. Demak, Kab. Demak;
- Bahwa yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa WAHYU PURNOMO dan Saksi RUDI GUSTI PURWANTO;
- Bahwa Pada saat kejadian Terdakwa WAHYU PURNOMO pada saat melakukan penganiayaan terhadap saksi korban menggunakan alat berupa pedang;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 97/Pid.B/2019/PN Dmk



- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2019 sekitar pukul 00.00 Wib berawal dari Saksi Korban **BUDI MURYANTO Bin MAT SIRAT** meneriaki Terdakwa di depan Warung Kopi milik Saudari TINI, yang membuat Terdakwa emosi. Beberapa waktu kemudian Terdakwa bersama Saksi RUDI GUSTI PURWANTO kembali ke tempat tersebut menggunakan sepeda motor dan membawa senjata tajam berupa pedang. Terdakwa turun dari sepeda motor sambil mengacungkan sebilah pedang yang dibawanya, lalu Saksi AGUS SETIAWAN berusaha meleraikan, namun ditendang oleh Saksi RUDI GUSTI PURWANTO dan Terdakwa yang mengenai bagian perut Saksi AGUS SETIAWAN. Kemudian Saksi Korban berusaha melarikan diri, namun berhasil didorong oleh Saksi RUDI GUSTI PURWANTO, hingga sama-sama terjebur di sungai, Saksi Korban berusaha menghindari dengan menyelam kedalam air untuk menyelamatkan diri, namun Terdakwa mengejar hingga ke sungai, lalu memukul dengan tangan kosong sebelah kanan ke arah kepala Saksi Korban sebanyak satu kali dan menyabetkan pedangnya sebanyak \pm 3 (tiga) kali dengan tangan kiri, hingga mengenai kepala Saksi Korban dan berdarah. Saksi Korban hilang kesadaran sehingga ditarik naik dari sungai oleh Saksi RUDI GUSTI PURWANTO, kemudian Saksi Korban diboncengkan ditengah diapit oleh Terdakwa dan Saksi RUDI GUSTI PURWANTO untuk dibawa ke rumah Terdakwa yang beralamatkan di Kp. Tanubayan Trembul, Rt. 07, Rw. 09, Kel. Bintoro, Kec. Demak, Kab. Demak. Sesampainya disana, Saksi Korban Berusaha melarikan diri hingga jatuh ke parit, kemudian Terdakwa melempar linggis kearah Saksi Korban, namun tidak mengenai Saksi Korban, karena tidak kena kemudian Terdakwa memukul Saksi Korban dengan tangan kanan sebanyak \pm 5 (lima) kali dan Satu kali menggunakan gagang martil mengenai kepala Saksi Korban. Kemudian Saksi Korban berhasil menyelamatkan diri pulang ke rumahnya;
- Bahwa kejadian pemukulan atau kekerasan tersebut terjadi di tempat terbuka yang dapat dikunjungi dan dilihat oleh orang umum;
- Bahwa setelah kejadian tersebut akibat yang dialami oleh saksi korban adalah mengalami luka dan mengeluarkan darah;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **RUDI GUSTI PURWANTO bin AGUS P**, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, Saksi memberi keterangan sehubungan dengan adanya kekerasan atau penganiayaan terhadap Saksi korban **BUDI MURYANTO**, pada hari Jum'at, tanggal 01 Februari 2019 sekira pukul 01.00 Wib di depan warung kopi milik Sdri. **TINI** yang beralamatkan di Kampung Tanubayan, Rt. 07, Rw. 09, Kel. Bintoro, Kec. Demak, Kab. Demak.
- Bahwa yang telah melakukan kekerasan terhadap Saksi korban adalah Terdakwa **WAHYU** dan Saksi **RUDI GUSTI PURWANTO**.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2019 sekitar pukul 00.00 Wib berawal dari Saksi Korban **BUDI MURYANTO Bin MAT SIRAT** meneriaki Terdakwa didepan Warung Kopi milik Saudari **TINI**, yang membuat Terdakwa emosi. Beberapa waktu kemudian Terdakwa bersama Saksi **RUDI GUSTI PURWANTO** kembali ke tempat tersebut menggunakan sepeda motor dan membawa senjata tajam berupa pedang. Terdakwa turun dari sepeda motor sambil mengacungkan sebilah pedang yang dibawanya, lalu Saksi **AGUS SETIAWAN** berusaha meleraikan, namun ditendang oleh Saksi **RUDI GUSTI PURWANTO** dan Terdakwa yang mengenai bagian perut Saksi **AGUS SETIAWAN**. Kemudian Saksi Korban berusaha melarikan diri, namun berhasil didorong oleh Saksi **RUDI GUSTI PURWANTO**, hingga sama-sama terjebur di sungai, Saksi Korban berusaha menghindar dengan menyelam kedalam air untuk menyelamatkan diri, namun Terdakwa mengejar hingga ke sungai, lalu memukul dengan tangan kosong sebelah kanan ke arah kepala Saksi Korban sebanyak satu kali dan menyabetkan pedangnya sebanyak ± 3 (tiga) kali dengan tangan kiri, hingga mengenai kepala Saksi Korban dan berdarah. Saksi Korban hilang kesadaran sehingga ditarik naik dari sungai oleh Saksi **RUDI GUSTI PURWANTO**, kemudian Saksi Korban diboncengkan ditengah diapit oleh Terdakwa dan Saksi **RUDI GUSTI PURWANTO** untuk dibawa ke rumah Terdakwa yang beralamatkan di Kp. Tanubayan Trembul, Rt. 07, Rw. 09, Kel. Bintoro, Kec. Demak, Kab. Demak. Sesampainya disana, Saksi Korban Berusaha melarikan diri hingga jatuh ke parit, kemudian Terdakwa melempar linggis kearah Saksi Korban, namun tidak mengenai Saksi Korban, karena tidak kena kemudian Terdakwa memukul Saksi Korban dengan tangan kanan sebanyak ± 5 (lima) kali dan Satu kali menggunakan gagang martil mengenai kepala

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 97/Pid.B/2019/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban. Kemudian Saksi Korban berhasil menyelamatkan diri pulang ke rumahnya.

- Bahwa pedang telah Saksi serahkan kepada petugas Polsek Demak Kota pada saat Saksi menyerahkan diri, sedangkan untuk keberadaan martil dan linggis setahu Saksi diamankan oleh Pak RT yang bernama sdr. SUMARNO.
- Bahwa benar ketiga alat berupa pedang, martil dan linggis yang ditunjukkan didepan persidangan adalah alat yang di gunakan untuk melakukan pengeroyokan terhadap korban BUDI MURYANTO.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa **WAHYU PURNOMO Als WAYOK Bin SARPAN** dipersidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberi keterangan dalam persidangan dan mengerti sehubungan dengan terjadinya pengeroyokan atau penganiayaan terhadap Saksi korban **BUDI MURYANTO**, pada hari Jum'at, tanggal 01 Februari 2019 sekira pukul 01.00 Wib di depan warung kopi milik Sdri. TINI yang beralamatkan di Kampung Tanubayan, Rt. 07, Rw. 09, Kel. Bintoro, Kec. Demak, Kab. Demak.
- Bahwa benar dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan pada awal persidangan.
- Bahwa benar semua keterangan yang diberikan pada tahap penyidikan yang tertuang dalam berkas perkara.
- Bahwa dalam perkara ini Terdakwa didampingi Penasehat Hukum.
- Bahwa yang melakukan kekerasan atau penganiayaan adalah Terdakwa sendiri **WAHYU PURNOMO** dan Saksi **RUDI GUSTI PURWANTO**.
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan Pengeroyokan bersama dengan saksi **RUDI GUSTI PURWANTO** menggunakan alat berupa pedang, martil dan linggis.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2019 sekitar pukul 00.00 Wib berawal dari Saksi Korban **BUDI MURYANTO Bin MAT SIRAT** meneriaki Terdakwa didepan Warung Kopi milik Saudari TINI, yang membuat Terdakwa emosi. Beberapa waktu kemudian Terdakwa bersama Saksi **RUDI GUSTI**

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 97/Pid.B/2019/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURWANTO kembali ke tempat tersebut menggunakan sepeda motor dan membawa senjata tajam berupa pedang. Terdakwa turun dari sepeda motor sambil mengacungkan sebilah pedang yang dibawanya, lalu Saksi AGUS SETIAWAN berusaha meleraikan, namun ditendang oleh Saksi RUDI GUSTI PURWANTO dan Terdakwa yang mengenai bagian perut Saksi AGUS SETIAWAN. Kemudian Saksi Korban berusaha melarikan diri, namun berhasil didorong oleh Saksi RUDI GUSTI PURWANTO, hingga sama-sama terjebur di sungai, Saksi Korban berusaha menghindari dengan menyelam kedalam air untuk menyelamatkan diri, namun Terdakwa mengejar hingga ke sungai, lalu memukul dengan tangan kosong sebelah kanan ke arah kepala Saksi Korban sebanyak satu kali dan menyabetkan pedangnya sebanyak \pm 3 (tiga) kali dengan tangan kiri, hingga mengenai kepala Saksi Korban dan berdarah. Saksi Korban hilang kesadaran sehingga ditarik naik dari sungai oleh Saksi RUDI GUSTI PURWANTO, kemudian Saksi Korban diboncengkan ditengah diapit oleh Terdakwa dan Saksi RUDI GUSTI PURWANTO untuk dibawa ke rumah Terdakwa yang beralamatkan di Kp. Tanubayan Trembul, Rt. 07, Rw. 09, Kel. Bintoro, Kec. Demak, Kab. Demak. Sesampainya disana, Saksi Korban Berusaha melarikan diri hingga jatuh ke parit, kemudian Terdakwa melempar linggis kearah Saksi Korban, namun tidak mengenai Saksi Korban, karena tidak kena kemudian Terdakwa memukul Saksi Korban dengan tangan kanan sebanyak \pm 5 (lima) kali dan Satu kali menggunakan gagang martil mengenai kepala Saksi Korban. Kemudian Saksi Korban berhasil menyelamatkan diri pulang ke rumahnya.

- Bahwa pedang telah Terdakwa serahkan kepada petugas Polsek Demak Kota pada saat Terdakwa menyerahkan diri, sedangkan untuk keberadaan martil dan linggis setahu terdakwa diamankan oleh Pak RT yang bernama sdr. SUMARNO.
- Bahwa benar ketiga alat berupa pedang, martil dan linggis yang ditunjukkan didepan persidangan adalah alat yang saksi gunakan untuk melakukan pengeroyokan terhadap korban BUDI MURYANTO.
- Bahwa saksi BUDI MURYANTO setelah kejadian tersebut berlumuran darah pada bagian mukanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini menunjukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah martil;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 97/Pid.B/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah Linggis dengan panjang ± 50 cm warna biru;
- 1 (Satu) Pedang dengan panjang ± 80 cm.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga telah membacakan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Islam NU Demak No. 141/RSI NU/AUK/II/2019 tanggal 01 Februari 2019, An.Budi Muryanto Bin Mat Sirat, yang ditanda tangani oleh dr.Ayu Rizqy.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti serta Visum Et Repertum yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2019 sekitar pukul 00.00 Wib berawal dari Saksi Korban **BUDI MURYANTO Bin MAT SIRAT** meneriaki Terdakwa di depan Warung Kopi milik Saudari TINI, yang membuat Terdakwa emosi. Beberapa waktu kemudian Terdakwa bersama Saksi RUDI GUSTI PURWANTO kembali ke tempat tersebut menggunakan sepeda motor dan membawa senjata tajam berupa pedang;
- Bahwa Terdakwa turun dari sepeda motor sambil mengacungkan sebilah pedang yang dibawanya, lalu Saksi AGUS SETIAWAN berusaha meleraikan, namun ditendang oleh Saksi RUDI GUSTI PURWANTO dan Terdakwa yang mengenai bagian perut Saksi AGUS SETIAWAN. Kemudian Saksi Korban berusaha melarikan diri, namun berhasil didorong oleh Saksi RUDI GUSTI PURWANTO, hingga sama-sama terjebur di sungai, Saksi Korban berusaha menghindari dengan menyelam kedalam air untuk menyelamatkan diri, namun Terdakwa mengejar hingga ke sungai, lalu memukul dengan tangan kosong sebelah kanan ke arah kepala Saksi Korban sebanyak satu kali dan menyabetkan pedangnya sebanyak ± 3 (tiga) kali dengan tangan kiri, hingga mengenai kepala Saksi Korban dan berdarah;
- Bahwa Saksi Korban hilang kesadaran sehingga ditarik naik dari sungai oleh Saksi RUDI GUSTI PURWANTO, kemudian Saksi Korban diboncengkan ditengah diapit oleh Terdakwa dan Saksi RUDI GUSTI PURWANTO untuk dibawa ke rumah Terdakwa yang beralamatkan di Kp. Tanubayan Trembul, Rt. 07, Rw. 09, Kel. Bintoro, Kec. Demak, Kab. Demak. Sesampainya disana, Saksi Korban Berusaha melarikan diri hingga jatuh ke parit, kemudian Terdakwa melempar linggis kearah Saksi Korban, namun tidak mengenai Saksi Korban, karena tidak kena kemudian Terdakwa memukul Saksi Korban dengan tangan kanan sebanyak ± 5 (lima) kali dan Satu kali menggunakan gagang martil mengenai kepala

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 97/Pid.B/2019/PN Dmk



Saksi Korban. Kemudian Saksi Korban berhasil menyelamatkan diri pulang ke rumahnya;

- Bahwa kejadian pemukulan atau kekerasan tersebut terjadi di tempat terbuka yang dapat dikunjungi dan dilihat oleh orang umum.
- Bahwa benar VISUM ET REPERTUM No. 141/ RSI NU/AUK/II/2019 tanggal 01 Februari 2019 oleh dr. AYU RIZQY dokter pada RS ISLAM NU DEMAK. Telah melakukan pemeriksaan fisik terhadap seorang laik-laki An. BUDI MURYANTO Bin MAT SIRAT tanggal 01 Februari 2019 jam 02.00 WIB, kesimpulan pemeriksaan :
 - Telah diperiksa seorang laki-laki, umur 34 tahun, bangsa Indonesia, dari pemeriksaan didapatkan :
 - Luka terbuka dan pendarahan di dahi dan pelipis kiri, sehingga perlu dilakukan rawat luka dan jahit di kamar operasi oleh dokter spesialis bedah, pasien perlu rawat inap dan istirahat untuk beberapa waktu sampai kondisi pulih.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu **Pertama Pasal 170 ayat (1) KUHPidana Atau Kedua Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana**, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke sebagaimana diatur dalam **Pasal 170 ayat (1) KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Dengan terang - terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah orang dalam arti manusia yang dapat dibebani tanggungjawab dari segala perbuatan yang dilakukannya;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah terdakwa **WAHYU PURNOMO Bin SARPAN**, yang mana terhadap identitasnya telah diuraikan dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan sehingga tidak terjadi error in persona/kesalahan orang yang telah diadkwa melakukan suatu tindak pidana, sehingga menurut Majelis Hakim unsur **"Barangsiapa"** telah terpenuhi.

Ad.2 Dengan terang - terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan yaitu kejahatan yang dilakukan ditempat umum yang dapat dilihat oleh publik, sedangkan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan, yaitu melakukan kekerasan sedikit - dikitnya dua orang atau lebih.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2019 sekitar pukul 00.00 Wib berawal dari Saksi Korban **BUDI MURYANTO Bin MAT SIRAT** meneriaki Terdakwa di depan Warung Kopi milik Saudari TINI, yang membuat Terdakwa emosi. Beberapa waktu kemudian Terdakwa bersama Saksi RUDI GUSTI PURWANTO kembali ke tempat tersebut menggunakan sepeda motor dan membawa senjata tajam berupa pedang;
- Bahwa Terdakwa turun dari sepeda motor sambil mengacungkan sebilah pedang yang dibawanya, lalu Saksi AGUS SETIAWAN berusaha meleraikan, namun ditendang oleh Saksi RUDI GUSTI PURWANTO dan Terdakwa yang mengenai bagian perut Saksi AGUS SETIAWAN. Kemudian Saksi Korban berusaha melarikan diri, namun berhasil didorong oleh Saksi RUDI GUSTI PURWANTO, hingga sama-sama terjebur di sungai, Saksi Korban berusaha menghindari dengan menyelam kedalam air untuk menyelamatkan diri, namun Terdakwa mengejar hingga ke sungai, lalu memukul dengan tangan kosong sebelah kanan ke arah kepala Saksi Korban sebanyak satu kali dan menyabetkan pedangnya sebanyak ± 3 (tiga) kali dengan tangan kiri, hingga mengenai kepala Saksi Korban dan berdarah;
- Bahwa Saksi Korban hilang kesadaran sehingga ditarik naik dari sungai oleh Saksi RUDI GUSTI PURWANTO, kemudian Saksi Korban diboncengkan ditengah diapit oleh Terdakwa dan Saksi RUDI GUSTI PURWANTO untuk dibawa ke rumah Terdakwa yang beralamatkan di Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanubayan Trembul, Rt. 07, Rw. 09, Kel. Bintoro, Kec. Demak, Kab. Demak. Sesampainya disana, Saksi Korban Berusaha melarikan diri hingga jatuh ke parit, kemudian Terdakwa melempar linggis kearah Saksi Korban, namun tidak mengenai Saksi Korban, karena tidak kena kemudian Terdakwa memukul Saksi Korban dengan tangan kanan sebanyak \pm 5 (lima) kali dan Satu kali menggunakan gagang martil mengenai kepala Saksi Korban. Kemudian Saksi Korban berhasil menyelamatkan diri pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas ternyata terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi korban BUDI MURYANTO Bin MAT SIRAT bersama-sama Saksi RUDI GUSTI PURWANTO yang mengakibatkan saksi korban BUDI MURYANTO Bin MAT SIRAT mengalami luka, sehingga menurut Majelis Hakim unsur inipun telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan kualifikasi pasal 170 ayat 1 KUHP maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (Satu) buah martil, 1 (Satu) buah Linggis dengan panjang +50cm warna biru, dan 1 (Satu) Pedang dengan panjang +80cm dipergunakan sebagai barang bukti lain dalam perkara atas nama Terdakwa RUDI GUSTI PURWANTO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 97/Pid.B/2019/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **WAHYU PURNOMO Bin SARPAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dimuka Umum Secara Bersama-sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Luka";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **WAHYU PURNOMO Bin SARPAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah martil;
 - 1 (Satu) buah Linggis dengan panjang +50cm warna biru;
 - 1 (Satu) Pedang dengan panjang +80cm;**dipergunakan sebagai barang bukti lain dalam perkara atas nama Terdakwa RUDI GUSTI PURWANTO;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 97/Pid.B/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2019, oleh kami, **Yustisiana, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Pandu Dewanto, S.H., M.H. dan Sumarna, S.H. M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Wasiyati, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, serta dihadiri oleh **Handi Christian, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pandu Dewanto, S.H., M.H.

Yustisiana, S.H.

Sumarna, S.H. M.H

Panitera Pengganti,

Wasiyati, S.H